



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

NOMOR 26 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH TERPADU (PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Produksi Perikanan dan yang lokasinya berada di Kecamatan Loceret perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 395 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk secara swakelola.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 di Lokasi Proyek ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1993 Nomor 050/1402/Bangda perihal Pedoman Operasional Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan produksi perikanan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan biaya sebesar Rp3.875.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Tata Cara Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini dilakukan 1 (satu) kali pembayaran berdasarkan pengajuan biaya yang dilengkapi perincian rencana penggunaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini dimulai tanggal 10 Nopember 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 1994, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Pada saat pekerjaan mencapai fisik 100 % harus diadakan pemeriksaan oleh Direksi Teknis/ Badan Pengawas Bangunan, yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 5

Kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6


Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Nopember 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 25 JANUARI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Dati I Jatim di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat Loceret;
 13. Sdr. Pemimpin Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1993 Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.
-